



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR :75 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14. Peraturan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

8. Biro adalah Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
15. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa, yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
17. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
18. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang, yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Tuntutan Perbendaharaan adalah tatacara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Tuntutan Ganti Rugi adalah proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian Daerah.
23. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pengguna/Kuasa Pengguna atau Penyimpan/Pengurus Barang yang merugikan keuangan barang Daerah.

24. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
25. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau seluruh kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah tersebut.
27. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menangani penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan bagi setiap SKPD dan TPKD dalam menyelesaikan kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengurus/Penyimpan Barang untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Informasi Kerugian Daerah berasal dari:
 - a. LHP BPK
 - b. LHP APIP
 - c. Laporan SKPD
 - d. Perhitungan Ex Officio
- (2) Informasi Kerugian Daerah ini disampaikan kepada Gubernur.

- (3) Gubernur memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian data dan verifikasi kasus kerugian Daerah atas informasi kerugian Daerah sebagaimana ayat (1).
- (4) TPKD melaporkan hasil penelitian data dan verifikasi kasus kerugian Daerah kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi temuan yang mengungkap kerugian Daerah pada LHP BPK diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Rekomendasi temuan yang mengungkap kerugian Daerah pada LHP APIP diselesaikan sesuai mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Informasi kerugian Daerah yang berasal dari LHP BPK dan LHP APIP dicatat dan dimonitoring oleh TPKD.
- (4) TPKD melaporkan hasil monitoring dan pencatatan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur secara berkala.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu maka atasan langsung bendahara (Kuasa Pengguna Anggaran) melaporkan secara tertulis dugaan Kerugian Daerah kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan pada penyimpan barang maka atasan langsung penyimpan barang melaporkan secara tertulis dugaan kerugian Daerah kepada kuasa pengguna barang.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD melaporkan secara tertulis atas dugaan kerugian Daerah berupa Tuntutan Perbendaharaan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur memerintahkan TPKD untuk melakukan verifikasi terhadap laporan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) TPKD melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan selanjutnya melaporkan hasil verifikasi kepada Gubernur.
- (4) Tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai tahapan penyelesaian kerugian Daerah;
- (5) Format daftar kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Bentuk-bentuk Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 8

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan dengan cara :

- a. Bendahara melakukan pembayaran secara tunai;
- b. Bendahara melakukan pembayaran secara diangsur sebesar 50% dari penghasilan setiap bulan atau dalam jangka waktu paling lama 24 bulan;

- c. Dalam hal Bendahara belum dapat melunasi sebagaimana diatur dalam huruf b, Baka bendahara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelunasan secara tertulis kepada TPKD;
- d. TPKD dapat mengabulkan permohonan perpanjangan waktu pelunasan sebagaimana huruf c, untuk jangka waktu paling lama 12 bulan;
- e. Dalam hal Bendahara tidak dapat melunasi kerugian Daerah dalam waktu 24 bulan, maka dilakukan sita jaminan dengan kuasa menjual jaminan; dan
- f. Dalam hal bendahara memasuki batas usia pensiun maka Tunjangan Pensiun yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti utang kerugian Daerah.

Bagian Kedua

SKTJM

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) Jaminan yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. BPKB;
 - b. Sertifikat tanah;
 - c. Logam Mulia; dan
 - d. Surat berharga, seperti saham, deposito, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS, Taspen.
- (3) TPKD melakukan verifikasi keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk dan isi SKTJM Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara dalam hal :
 - a. Penerapan SKTJM tidak dapat diperoleh atau menjamin pengembalian kerugian Daerah; dan
 - b. Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Keputusan Penetapan Batas Waktu

Pasal 11

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan, dalam hal :
- a. TPKD tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah; dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan dalam hal :
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
 - b. keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
 - c. kerugian Daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dalam Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Keputusan Pembebasan

Pasal 13

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, Pengampu atau Ahli Waris Bendahara diterima oleh TPKD, diterbitkan Keputusan Pembebasan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Paragraf 1

Penyitaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditindaklanjuti dengan penyitaan atas jaminan yang diserahkan oleh Bendahara.
- (2) Tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penjualan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditindaklanjuti dengan penjualan atas jaminan yang diserahkan oleh Bendahara.
- (2) Tata cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. TPKD melakukan penjualan atas jaminan yang diserahkan oleh bendahara sesuai dengan surat kuasa menjual yang diserahkan oleh bendahara bersamaan dengan penyerahan jaminan;
 - b. penjualan dilakukan dengan cara lelang; dan
 - c. dibuat berita acara hasil pelelangan.
- (3) Dalam hal hasil pelelangan lebih besar dari nilai kerugian Daerah, maka selisihnya dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal hasil pelelangan lebih kecil dari nilai kerugian Daerah, maka Bendahara harus membayar kekurangan dimaksud secara tunai.

Paragraf 3

Pelelangan Barang Jaminan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditindaklanjuti dengan pelelangan atas jaminan yang diserahkan oleh Bendahara.
- (2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (3) Pengelola Barang melalui Biro mengusulkan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan atas sita jaminan sebagaimana ayat (1) disertai dokumen laporan kerugian Daerah mengenai limit harga/nilai kerugian Daerah.
- (4) KPKNL menjawab surat usulan dari Pengelola Barang melalui Biro dan dijadualkan waktu pelelangannya.
- (5) Setelah pelaksanaan pelelangan, pemenang lelang menyerahkan uang jaminan secara tunai minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai lelang.
- (6) Dalam waktu 3(tiga) hari setelah pelelangan, pemenang lelang harus melunasi sisa pembayaran.
- (7) KPKNL menerbitkan risalah lelang atas hasil pelelangan.
- (8) Biro mengambil hasil pelelangan ke Bendahara KPKNL dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Kerugian Daerah

Pasal 17

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab Bendahara, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tata cara penghapusan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah TPKD melakukan verifikasi data dan dokumen pembayaran penyelesaian kerugian Daerah.

- (3) TPKD mengusulkan Keputusan Gubernur tentang penghapusan kerugian Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penghapusan Kerugian Daerah, dihapuskan dari catatan kerugian Daerah.

Pasal 18

- (1) Penghapusan barang milik Daerah yang telah dilakukan ganti rugi sebagaimana Pasal 17 dilaksanakan melalui mekanisme usulan dari TPKD.
- (2) Biro mengusulkan kepada Gubernur tentang penghapusan barang.
- (3) Barang milik Daerah dihapus dari Buku Inventaris setelah ditandatanganinya Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kesembilan Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Pencatatan

Pasal 19

- (1) Keputusan Pencatatan dilakukan dalam hal :
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

SKTJM

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai bukan Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai bukan Bendahara.
- (2) Bentuk dan isi SKTJM Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf H, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pelaku tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri terhadap proses tuntutan ganti rugi biasa sampai batas waktu yang diberikan, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (2) Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, maka penggantian kerugian barang Daerah dikembalikan kepada Pelaku.
- (2) Tata cara pengembalian penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa melalui lelang umum atau lelang terbatas.
- (3) Proses pelaksanaan lelang umum diusulkan ke KPKNL.
- (4) Proses pelelangan terbatas diusulkan melalui Panitia lelang terbatas.

Bagian Keempat

Pelelangan Barang Melalui Lelang Umum

Pasal 23

- (1) Tata cara pelelangan barang melalui lelang umum dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (2) Pengelola Barang melalui Biro mengusulkan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan dan disertai dokumen laporan kerugian Daerah mengenai limit harga/nilai kerugian Daerah.
- (3) KPKNL menjawab surat usulan dari Pengelola Barang melalui Biro dan dijadwalkan waktu pelelangannya dan menerbitkan risalah lelang atas hasil pelelangan.
- (4) Setelah pelaksanaan pelelangan, pemenang lelang menyerahkan uang jaminan secara tunai minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai lelang.
- (5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelelangan, pemenang lelang harus melunasi sisa pembayaran.
- (6) Biro mengambil hasil pelelangan ke Bendahara KPKNL dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan.

Pasal 24

- (1) Penghapusan barang milik Daerah yang telah diganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui mekanisme usulan dari TPKD.
- (2) Biro mengusulkan kepada Gubernur tentang penghapusan barang.
- (3) Barang milik Daerah dihapus dari Buku Inventaris setelah ditandatanganinya Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada unit kerja dikenakan sanksi administratif hukuman ringan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas.

Pasal 26

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada instansi dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin sedang berupa :

- a. penundaan gaji berkala;
- b. penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. penurunan pangkat.

Pasal 27

Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada pemerintah dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin berat berupa :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Teguran lisan, Tertulis dan Pernyataan tidak Puas Secara Tertulis

Pasal 28

- (1) Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan oleh Kepala SKPD sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggat waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak menaati teguran lisan dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan teguran lisan, maka Kepala SKPD menerbitkan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak menaati teguran tertulis dan/atau substansi tanggapan tidak sesuai dengan teguran tertulis, maka Kepala SKPD menerbitkan pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak menaati teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, maka Kepala SKPD melaporkan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Pasal 29

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sedang kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara tidak melaporkan setiap kerugian Daerah dan/atau mengetahui dugaan terjadinya kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum yang berdampak negatif pada instansi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) , ditetapkan oleh Kepala SKPD.

- (2) Atasan Langsung Bendahara atau Kepala SKPD atau Pejabat yang tidak melaporkan setiap kerugian Daerah dan/atau mengetahui dugaan terjadinya kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum yang berdampak negatif pada instansi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, yang merupakan tingkat hukuman disiplin sedang dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Penundaan Gaji Berkala Selama Satu Tahun
Pasal 30

- (1) Bendahara yang telah menandatangani SKTJM tetapi tidak menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin sedang dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Bagian Kelima
Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun
Pasal 31

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang yang telah menandatangani SKTJM tetapi tidak menyerahkan jaminan kepada TPKD dalam bentuk dokumen bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain milik Bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara, dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin sedang dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Setelah menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat semula.
- (5) Masa kerja selama menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun, tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat.

Bagian Keenam
Pembebasan dari jabatan

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembebasan dari Jabatan, merupakan tingkat hukuman disiplin berat dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur.
- (2) Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Struktural yang bersangkutan.
- (3) Selama dibebaskan dari Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali Tunjangan Jabatan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berupa pembebasan dari Jabatan Struktural, baru dapat diangkat kembali dalam jabatan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya, dengan ketentuan yang bersangkutan dianggap layak untuk menduduki kembali Jabatan Struktural.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian dengan hormat tidak atas
Permintaan Sendiri sebagai PNS

Pasal 33

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang yang merugikan keuangan/barang Daerah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin berat dan dilaksanakan dengan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai PNS

Pasal 34

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang yang merugikan keuangan/barang Daerah sehingga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat, dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tingkat hukuman disiplin berat dan dilaksanakan dengan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur

- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan hak pensiun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 24 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,




MAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT,



Jr. WAWAN RIDWAN, MMA

Pembina Utama

NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 75 SERI 1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 75
TANGGAL : 24 Desember 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH.

A. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No	Nama Bendahara	No/Tgl/SKTM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus /Tahun Kejadian	Jml Kerugian Daerah (Rp)	Jml Pembayaran /Angsuran s.d Bulan	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Instansi,
.....

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan No urut
2. Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
3. Diisi dengan No./Tgl.SKTJM/SK pembebanan sementara/Sk pembebanan (apabila ada)
4. Diisi dengan uraian kasus /tahun kejadian
5. Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah)
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dan Bendahara
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6
8. Diisi dengan jenis dan jumlahbarang jaminan (apabila ada)
9. diisi dengan :
Pelaksana SKTMJ, mis lunas tunai atau melalui penjualan barang pelaksanaan SK pembebanan sementara, mis, telah/belum dilaksanakan sita jaminan pelaksanaan SK pembebanan , mis Tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

B. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

No & Tgl.SK Pengangkatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara/Daerah sebesar Rp (.....) yaitu kerugian yang disebabkan Kerugian sebagaimana tersebut di atas akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah dalam jangka waktu (.....) hari sejak saya menanda tangani SKTJM ini.

Apabila dalam jangka waktu (.....) hari setelah saya menanda tangani pernyataan ini ternyata tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bandung,.....20xx

Mengetahui
Kepala SKPD

Meterai secukupnya

.....

Nama Pegawai

Saksi-saksi dari Inspektorat

1.

2.

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SKTJM) TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Alamat :

} 1)

No dan Tgl. SK Pengangkatan sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.(.....dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah didalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya mendatangi SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
 2.
 3.

} 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,..... 5)

Mengetahui :

materai cukup

Kepala(satuan organisasi) 6)

(Nama Bendahara)

.....
 Saksi-Saksi

1.
 2.

} 7)

Petunjuk pengisian

- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan tempat kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini

C. KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (Nama instansi) 2)

..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) 3)

Menimbang : a.
b. } 4

Mengingat : 1.
2. } 5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada Instansi terkait tentang Pembebanan Kerugian Kerugian Daerah sementara } 6
KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara *) pada sebesar Rp..... (..... dengan hurup) } 7
KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di kepada Saudara Agar menyeteror ke Kas Negara/Daerah) sejumlah kerugian negara tersebut } 8
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal } 9
Kepala (Satuan Organisasi) } 10
(..... Nama dan NIP)

- Tembusan Keputusan disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat } 11
3. Yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- 1. Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
2. Diisi dengan nama instansi
3. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
4. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini
5. Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
6. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
7. Diisi dengan nama pangkat, jabatan, Nip selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara dan jumlah kerugian daerah yang terjadi
8. Diisi dengan nama ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara
9. Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
10. Diisi dengan nama kepada satuan organisasi
11. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

D. KEPUTUSAN PENETAPAN BATAS WAKTU



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor.....1)

Tentang
PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Menimbang : a.
 b. } 2

Mengingat : 1.
 2. } 3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan
- KESATU : Menyatakan bahwa Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada(nama unit kerja, instansi/Kota) dibertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp.....(...dengan huruf.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah tersebut. } 4
- KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara.....untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. } 5
- KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, gubernur akan segera menerbitkan surat keputusan pembebanan..
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal }
6

.....
GUBERNUR JAWA BARAT

(..... Nama dan NIP)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
- 2. Direktur PT. Taspen } 7
- 3.

Petunjuk Pengisian:

- 1. Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 2. Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 3. Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja dan jumlahkerugian
- 4. Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 5. Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 6. Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 7. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

E. KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

..... (Nama instansi) 2)

..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) 3)

Menimbang : a.
 b. } 4

Mengingat : 1.
 2. } 5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada Instansi terkait tentang Pembebanan Kerugian Kerugian Daerah; } 6
- KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara *) pada sebesar Rp..... (..... dengan huruf) } 7
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di kepada Saudara Agar menyeter ke Kas Negara/Daerah) sejumlah kerugian negara tersebut } 8
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. } 8

Ditetapkan di
 Pada Tanggal } 9

Kepala (Satuan Organisasi)

} 10

(..... Nama dan NIP)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
 2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat
 3. Yang bersangkutan
- *) Coret yang tidak perlu } 11

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
2. Diisi dengan nama instansi
3. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
4. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini
5. Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
6. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
7. Diisi dengan nama pangkat, jabatan, Nip selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara dan jumlah kerugian daerah yang terjadi
8. Diisi dengan nama ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara
9. Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
10. Diisi dengan nama kepada satuan organisasi
11. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

F. KEPUTUSAN PEMBEBASAN



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor.....1)
Tentang
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA2)

Menimbang : a.
 : b. } 3

Mengingat : 1.
 2. } 4

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pebebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada5)

KESATU : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp.....(...dengan huruf.....) yang terjadi dalam pengurusan saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada (nama instansi/provinsi/kabupaten/kota) 6)

KEDUA : Saudara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi. 7).

KETIGA : Membebaskan saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA. 8)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal } 9

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

KETUA
 (...Nama Ketua....)
ANGGOTA
 (...Nama Anggota...)
ANGGOTA
 (... Nama Anggota.....) } 10

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga /Gubernur/Bupati/Walikota....
 2. Sekretaris Jendral/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 3. Kepala Kantor.....
- } 11

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK
- 2) Diisi dengan nama bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alas an/rujukan/ kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluhan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi, nama bendahara dan unit kerja/instansi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara.
- 8) Diisi dengan nama bendahara.
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama ketua, dan anggota majelis tuntutan perbendaharaan.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

G. KEPUTUSAN PENCATATAN KERUGIAN DAERAH



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT Nomor.....I)

Tentang PENCATATAN KERUGIAN DAERAH

Menimbang : a.
 : b. } 2

Mengingat : 1.
 2. } 3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pencatatan Penggantian Kerugian Daerah.
- KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab saudara....., Bendahara/Mantan Bendahara pada..... (nama satuan kerja, instansi/provinsi/kabupaten/kota) sebesar Rp.....(...dengan huruf.....) 4)
- KEDUA : Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada diktum PERTAMA diketahui.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal } 5

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

KETUA
(...Nama Ketua....) }
ANGGOTA
(...Nama Anggota...) } 6
ANGGOTA
(... Nama Anggota.....) }

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga /Gubernur/Bupati/Walikota....
 2. Sekretaris Jendral/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 3. Kepala Kantor.....
- } 7

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BP
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan /tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama ketua, dan anggota majelis tuntutan perbendaharaan.
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

H. SKTJM TUNTUTAN GANTI RUGI TUNTUTAN GANTI RUGI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

No & Tgl.SK Pengangkatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara/Daerah sebesar Rp (.....) yaitu kerugian yang disebabkan Kerugian sebagaimana tersebut di atas akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah dalam jangka waktu (.....) hari sejak saya menanda tangani SKTJM ini.

Apabila dalam jangka waktu (.....) hari setelah saya menanda tangani pernyataan ini ternyata tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bandung,.....20xx

Mengetahui
Kepala SKPD

Meterai secukupnya

.....

Nama Pegawai

Saksi-saksi dari Inspektorat

1.
2.

I. KEPUTUSAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor 1)

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (Nama instansi) 2)

..... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) 3)

Menimbang : a.
 b. } 4

Mengingat : 1.
 2. } 5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada Instansi terkait tentang Pembebanan Kerugian Kerugian Daerah sementara 6
- KESATU : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara *) pada sebesar Rp..... (..... dengan hurup) 7 }
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di kepada Saudara Agar menyeter ke Kas Negara/Daerah) sejumlah kerugian negara tersebut 8 }
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal } 9.....
 Kepala (Satuan Organisasi)
 (..... Nama dan NIP) } 10

- Tembusan Keputusan disampaikan kepada :
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
 - 2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat
 - 3. Yang bersangkutan
- *) Coret yang tidak perlu } 11

Petunjuk Pengisian:

- 12. Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 13. Diisi dengan nama instansi
- 14. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 15. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini
- 16. Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 17. Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 18. Diisi dengan nama pangkat, jabatan, Nip selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara dan jumlah kerugian daerah yang terjadi
- 19. Diisi dengan nama ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara
- 20. Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 21. Diisi dengan nama kepada satuan organisasi
- 22. Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini

GUBERNUR JAWA BARAT,

 AHMAD HERYAWAN